RELEVANSI HADIS TAS’IR (PENETAPAN HARGA) TERHADAP SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Didin Baharudin
Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon, Indonesia
didin.baharuddin@iainambon.ac.id

Mohammad Rindu Fajar Islamy
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
fajarislam2000@upi.edu

Abstrak

Katakunci: Hadis Tas’ir, Perekonomian, Indonesia

Abstract

The Relevance of The Tas’ir Hadith (Price Setting) to The Economic System in Indonesia. Government intervention in market policies is seen as a necessity, the aim is to protect consumers from elements of loss or harm. However, in the hadith literature, some narratives indicate that there is a prohibition on the intervention of the leader in regulating the market pricing mechanism. Judging by using a contextual approach, the development of traditions, culture, culture, and the birth of new problematic complexities actually encourage the government and Muslim scholars to reinterpret new understandings related to the tas’ir hadith so that it has implications for developing alternative solutions to established and productive economic policies. The purpose of this literature study is to trace the traditions of tas’ir and how to construct the understanding of the scholars in interpreting the meaning of the hadith of tas’ir. The collection of tas’ir hadiths was collected from various turats hadith books, then analyzed using descriptive analytic methods. The findings of this study show that tas’ir is allowed by scholars with several dhowâbîth. This shows the contextualization of the understanding of hadith is very important so that Islam is not rigid to the times. Islam becomes responsive to the challenges and problems that arise. So that Islam becomes shâlihun li kulli makân wa zamân.

Keywords: Hadis Tas’ir, Economy, Indonesia

Pendahuluan


Hal yang telah disebutkan membuat permasalahan dalam memahami sebuah hadis. Pemahaman hadis harus didudukkan pada tempat, proposional, kapan dipahami

Salah satu contoh perbedaan dalam memahami hadis, adalah dalam masalah pelarangan tas’ir (price fixing). Dalam hadis dengan jelas Rasulullah Saw tidak mau untuk menetapkan harga, artinya pemerintah atau kepala Negara tidak boleh untuk menetapkan harga. Namun beberapa ulama membolehkan adanya tas’ir (price fixing).


Adanya kebolehan atas intervensi pasar oleh pemerintah, bertolak belakang dari redaksi hadis, dimana Rasulullah Saw menolak untuk menetapkan harga sebagai bentuk intervensi terhadap pasar. Hendrawan Supratikno menjelaskan bahwa pasar harus diberikan kebebasan berupa persaingan bebas (free competition), dengan adanya persaingan bebas (free competition), maka akan muncul pasar bebas (free market).
Kedua mekanisme ini adalah naluri manusia untuk saling bersaing, mekanisme ini merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi secara impersonal, kebebasan pasar akan melahirkan kebebasan memilih. Bahkan mekanisme ini dapat memberikan keajaiban sehingga disebut dengan the invisible hand (Supratikno, 2011). Eka Sastra menambahkan bahwa mekanisme pasar berupa persaingan bebas dan pasar bebas akan melahirkan pasar persaingan sempurna (perfect competition). Pasar persaingan sempurna (perfect competition) dapat memberikan keuntungan bagi konsumen dan produsen, bahkan dapat berdampak pada tatanan perekonomian nasional. Ketika terjadi persaingan sempurna maka tidak ada pihak yang dapat mengendalikan harga sebuah komoditas, harga akan ditentukan oleh pasar sesuai permintaan dan penawaran, konsumen akan diuntungkan dengan adanya variasi produk dari komoditas yang sama (Sastra, 2016).

Adanya perbedaan pandangan tersebut menarik peneliti untuk mengelaborasi lebih jauh terkait pemaknaan hadis tas’ir. Dengan menggunakan studi kepustakaan dan metode deskriptif analitik, peneliti akan menganalisis hadis tas’ir, pemahaman terkait dungannya dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia.

Koleksi Hadis-Hadis Pelarangan Tas’ir

Tas’ir secara bahasa bahasa sama dengan si’r yaitu mengetapkan atau menentukan harga (Mal’uf, 1986). Adapun dalam terminologi fiqh Sayyid Sābiq (w.1420 H) dalam kitabnya Fiqih Sunnah memberikan definisi Tas’ir

وضع محدد للسلع التي يراد بيعها بحيث لايظلم المالك ولايبر هق المستري

“Menetapkan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak dijual dengan seikranya perbuatan tersebut tidak menzhalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli”

Dari pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tas’ir adalah bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap pasar, salah satunya adalah dengan menentukan harga. Intervensi pemerintah ini memiliki implikasi hukum dalam Islam, yang mana para Ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh cara memahami hadis tentang pelarangan tas’ir.

Adapun hadis tentang pelarangan Tas’ir dari dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis. Dari penemuan penulis ada yang sama sanadnya dan matannya, dan
adapula yang berbeda sanad tapi substansi matannya tetap sama. Hadis-hadis tersebut, antara lain:

1. Hadis dari jalur Anas bin Malik ra (w. 93 H):
   a. Dalam Kitab Musnad, no hadis 14057 (Hanbal, 1998)
      حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَََّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَََنََ قَتَادَةَ، وَثََبِتٌ، وَحََُیْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَ السَّيْعُرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يََ رَسُولَ اللَّهِ، غَلَ السَّيْعُرُ، سَعِرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ الْمُسَعُّ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِنّي لآرِجُو أنْ أَلْقَى رَبّي، وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِ بَِِظْلَمَةٍ فِِ دَمٍ، وَلاَ مَالٍ "

      أَخْبَََنََ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَََنََ حَََّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حََُیْدٍ، وَثََبِتٌ، وَق َتَادَةَ، عَنْ أَنَس، قَالَ: غَلَ السَّيْعُرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِ ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ، قَدْ غَلَ السَّيْعُرُ فَسَعِرْ لَنَا، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعُّ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنّي لآرِجُو أَنْ أَلْقَى رَبّي، وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِ بَِِظْلَمَةٍ فِِ دَمٍ وَلاَ مَالٍ "

      أَخْبَََنََ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الَْْافِظُ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحََْدُ بْنُ عَلِي ِ بْنِ أَحََْدَ بْنِ شَبِیبٍ الْفَامِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّسُّلُ الْسُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مَحَّمَّدُ بْنُ الْمُثَنََّّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَََّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحََُیْدٌ، وَثََبِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَ السَّيْعُرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ، قَدْ غَلَ السَّيْعُرُ فَسَعِرْ لَنَا، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعُّ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنّي لآرِجُو أَنْ أَلْقَى رَبّي، وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِ بَِِظْلَمَةٍ فِِ دَمٍ وَلاَ مَالٍ "

      حَدَّثَنَا مَحَّمَّدُ بْنُ فِضْلِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَََّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحََُیْدٌ، وَثََبِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَ السَّيْعُرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يََ رَسُولُ اللَّهِ، قَدْ غَلَ السَّيْعُرُ فَسَعِرْ لَنَا، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعُّ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنّي لآرِجُو أَنْ أَلْقَى رَبّي، وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِ بَِِظْلَمَةٍ فِِ دَمٍ وَلاَ مَالٍ "
d. Dalam Kitab as-Sunan At-Tirmidzi, no. hadis 1314 (Tirmidzi, tth.).


e. Dalam Kitab as-Sunan Abi Dawud, no. hadis 3451 (Abi Dawud, 1997).

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah harganya menjadi mahal, tetapkanlah patokanharga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpra dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta."

2. Hadis dari jalur Abū Hurairah ra (w.59 H):


b. Dalam Kitab as-Sunan Abi Dawud, no. hadis 3450 (Abi Dawud, 1997).

Riwayah: Jurnal Studi Hadis Volume 7 Nomor 2 2021 372
Hadits Al-Harira, bahwasanya seseorang telah datang kepada Rasulullah Saw, lalu ia berkata: wahai Rasulullah, tetapkanlah harga! Kemudian beliau berkata: "Allah yang menurunkan dan menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah sementara aku tidak memiliki dosa kezhalaman kepada seorangpun"

3. Hadis dari Jalur Abū Sa'id al-Khudry ra (w. 74 H):

Artinya: "Dari Abi Sa'id Al-Khudry r.a. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Wahai Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokanharga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhalaman dalam urusan agama dan dunia."

Riwayat dari jalur Anas bin Malik (w. 93 H), dihukumi hasan shahih oleh at-Tirmidzi (w.279 H) dalam kitabnya, dalam footnote kitab musnad Imam Ahmad (w.241 H) yang diterbitkan muasasah ar-Risalah, pentahkik menilai hadis dari jalur Anas bin Malik (w.93 H) sanadnya shahih, perawi-perawinya tsiqat. Secara kualitas hadis secara keseluruhan, riwayat-riwayat di atas merupakan hadis yang dapat diterima. Hal ini disebabkan banyaknya pen-takhir yang mengeluarkan hadis tersebut dan kualitas rijaal al-hadisnya adalah tsiqat.
Pemaknaan Hadis Tas’ir


Wajhu dilâlah dari riwayat-riwayat di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw tidak mau mengikuti permintaan para sahabat untuk menetapkan harga. Walaupun saat itu harga-harga barang sedang mahal dan menyusahkan para sahabat, sehingga hal itu menjadi penyebab mereka meminta kepada Rasulullah Saw untuk menetapkan harga. Seandainya Tas’îr diperbolehkan maka tentunya Rasulullah Saw mengiyakan permintaan sahabat. Alasan/illat mengapa Rasulullah Saw tidak membolehkan Tas’îr karena terdapat kedzaliman (Syaukani, n.d.).


menebang pohon tersebut, dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.


Ibnu Taimiyah (w.728H) menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam kondisi tertentu, yaitu: Pertama, produsen menjual harga di atas harga pasar, sedangkan barang yang dijualnya merupakan komoditas primer yang sangat dibutuhkan masyarakat; Kedua, adanya kecurangan dari para produsen berupa monopoli komoditas tertentu maupun melakukan penimbunan; Ketiga, komoditas yang dijual memang hanya dimiliki atau dikuasai oleh pihak tertentu, sehingga dikhawatirkan terjadi kesewenang-wenangan; Keempat, adanya perilaku kartel, yaitu adanya koalisi para pedagang yang berusaha untuk mendominasi pasar (Hakim, 2017).
Menurutnya, Jika intervensi pemerintah berupa penetapan harga mengandung unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia, yaitu memaksakan untuk menjual barang yang dimiliki, atau melarang sesuatu yang dibolehkan, maka intervensi ini diharamkan. Namun, jika penetapan harga tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan antarmanusia sehingga tercipta harga standar yang normal, maka hal ini diperbolehkan (Qaradhawi, 2001).

Muhammad Lawal Ahmad Bashar menjelaskan bahwa pada dasarnya ekonomi Islam tidak membolehkan Intervensi pasar. Namun, Ketika terjadi distorsi dalam pasar seperti iktikar, tadiris, taghrir, monopoli dan sebagainya, sehingga membuat harga-harga menjadi naik dan menyebabkan kesusahan, para ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi pasar dengan menetapkan harga yang bertujuan untuk menghilangkan distorsi tersebut. Dengan syarat setiap keadaan yang diidentifikasi untuk dilakukan pengontrolan harga harus melalui penelitian secara detail dan komprehensif (Bashar, 1997).

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa pemaknaan hadis penolakan Rasulullah Saw terhadap penetapan harga tidaklah final. Terdapat kondisi-kondisi tertentu bagi pemerintah untuk melakukan intervensi, khususnya ketika terjadi distorsi pasar seperti ichtikar, monopoli, taghrir dan lain-lain, serta demi menjamin kemaslahatan masyarakat. Namun, penolakan Rasulullah Saw terhadap penetapan harga menunjukkan bahwa Rasulullah Saw menginginkan harga pasar merupakan hasil dari mekanisme pasar yang ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply), pasar merupakan tempat untuk bebas berkompetisi secara normal (free competition) sehingga tercipta pasar bebas (free-market).

**Free Competition dan Free-Market**

Persaingan bebas (free-competition) merupakan dasar pengaturan dalam ekonomi Islam (Masri, 2012). Persaingan bebas (free-competition) menciptakan ekonomi yang dinamis, produsen akan berinovasi dan menjaga kualitas produk yang ditawarkan, melakukan efisiensi produksi sehingga konsumen tidak berpaling ke produk lain.

Eamonn Butler menjelaskan bahwa dengan adanya persaingan bebas maka akan menciptakan penyesuaian yang berkelanjutan danterciptanya inovasi. Hal ini
menguntungkan konsumen karena dapat memenuhi keinginan mereka. Produsen akan menyiapkan produk yang terbaik sehingga dapat diterima oleh pasar (Butler, 2018).

Ketika terjadi persaingan bebas (free-competition) maka akan melahirkan pasar bebas, dimana aktifitas ekonomi digerakkan oleh interaksi yang bebas di pasar. Kebebasan pasar mendorong setiap individu untuk melakukan upaya yang terbaik, bahkan mekanisme pasar yang menguntungkan konsumen dan produsen terjadi ketika adanya kebebasan pasar (free-market) dan persaingan bebas (free-competition) (Masykuroh, 2020).

Hendraawan Supratikno menjelaskan bahwa manusia memiliki naluri untuk bersaing, karena itu persaingan bebas (free-competition) dan pasar bebas (free-market) merupakan mekanisme yang compatible dengan mekanisme pasar. Persaingan bebas (free-competition) dan pasar bebas (free-market) dapat menjadi solusi (impersonal) untuk permasalahan ekonomi. Bahkan dengan adanya mekanisme pasar berupa kebebasan pasar dan persaingan bebas dapat memberikan keajaiban-keajaiban (Supratikno, 2011).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa persaingan bebas (free-competition) dan pasar bebas (free-market) memiliki peranan yang besar dalam ekonomi. Namun, mekanisme pasar berupa persaingan bebas (free-competition) dan pasar bebas (free-market) bukanlah menjadi solusi utama bagi permasalahan ekonomi, salah satunya adalah permasalahan pemerataan pendapatan. Perlu adanya aturan atau intervensi pemerintah sebagai penyelidik (countervailing force), yaitu: pertama, regulasi pemerintah atau intervensi pemerintah, kekuatan itu bergantung kepada baik buruknya birokrat dan aparatur pemerintahan. Ketika aparatur pemerintah berkualitas buruk, maka akan memunculkan ketidakpercayaan kepada pemerintah, rendahnya tingkat efisiensi sehingga menyebabkan gagalnya mekanisme pasar; kedua, pengawasan mandiri dari masyarakat, social capital berupa etika dan kepedulian terhadap sesama (Supratikno, 2011).

Rafiq Yūnus al-Maṣrī menjelaskan bahwa persaingan bebas (free-competition) dibolehkan dalam Islam. Namun, diperlukan aturan-aturan pemerintah yang berfungsi sebagai: pertama, meningkatkan kualitas barang dan jasa; kedua, menstabilkan harga dan menjaga persaingan; ketiga, mencegah tindakan kejahatan yang disebabkan hasad dan dengki. Aturan-aturan ini berusaha untuk menciptakan persamaan dan keadilan,
menghilangkan *al-ihtikar* yang berarti penimbunan, monopoli dan tidak transparan dan akuntabel (Masri, 2005).


Zakiyuddin Baidhawy menjelaskan Islam menjamin kebebasan setiap individu maupun kebebasan pasar, Islam tidak memperbolehkan adanya intervensi atau pembatasan. Karena itu, intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam bersifat *komplementer*. Adapun tujuan dari intervensi tersebut adalah memberikan jaminan terciptanya keadilan dalam mekanisme pasar, dan memberikan kesejahteraan umum bagi setiap masyarakat. Intervensi pasar menjadi sebuah kewajiban pemerintah ketika terjadi pelanggaran yang mengacaukan kemaslahatan masyarakat. Namun, intervensi pemerintah dalam Islam berbeda dari sosialis atau totalitarian. Intervensi dalam ekonomi Islam merupakan internalisasi nilai-nilai keadilan, penciptaan lingkungan
sosio-ekonomi yang sehat, serta pengembangan lembaga-lembaga yang kompeten dan professional (Baidhawy, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam menyerupai utilitarian atau kapitalis. Adapun yang membedakannya adalah analisis ilmu ekonomi berpusat terhadap pada persaingan yang terjadi, sedangkan dalam fikih Islam berpusat terhadap ‘pemecahan persaingan’ yang sudah ada. Karena itu, intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga dapat dilakukan ketika kondisi informasi asimetris dan dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum (Bashar, 1997).

**Intervensi Pasar dalam Sistem Perekonomian Indonesia**


Karena itu, diperlukan reformasi sistem ekonomi Indonesia agar terciptanya pasar yang baik, yaitu pasar persaingan sempurna. Konsekuensi logis dari pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya satu perusahaan yang bisa menetapkan harga ini kemudian menciptakan setiap perusahaan hanya akan menerima harga yang ditentukan pasar (price taker). Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar, sehingga yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Adapun Konsumen akan diuntungkan dengan pasar persaingan sempurna, karena akan mendapatkan pilihan yang lebih banyak untuk barang-barang yang sama (homogen). Konsumen akan menikmati harga yang relative murah, produk yang lebih berkualitas dan terjangkau, baik dari sisi harga maupun ketersediaan pasokan (Sastra, 2018).


Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Intervensi negara pada sistem ekonomi di Indonesia memiliki relevansi dengan hadis Nabi Saw tentang pelarangan *tas‘ir*. Pasar harus diberikan kebebasan (free-market) dan kebebasan persaingan (free-competition) yang dengan keduanya akan tercipta pasar persaingan sempurna. Namun dalam menjaga mekanisme pasar dari tindakan monopoli kartel dan praktik-praktik lainnya yang merugikan kemaslahatan masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan intervensi. Dalam konteks ke-Indonesiaan hal ini dilakukan oleh KPPU (Komisi
Pengawasan dan Persaingan Usaha), KPPU bertugas untuk menjaga kebebasan berusaha menjaga iklim dunia usaha serta menjaga persaingan usaha.

Kesimpulan

Dalam memahami hadis Tas’ir para ulama berbeda pendapat, dalam literature hadis, Riwayat-riwayat hadis Tas’ir memiliki kualitas yang baik dan otentik. Walaupun secara redaksi hadis adanya isyarat larangan intervensi pemerintah dalam penetapan harga, namun para ulama baik klasik maupun kontemporer, membolehkan intervensi pemerintah terhadap harga pasar dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan khusus. Adapun hadis larangan tas’ir memiliki relevansi cukup kuat dengan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia, dimana pasar diberikan kebebasan (free market) dan juga diberikan kebebasan untuk berkompetisi (free competition). Namun, pemerintah Indonesia berperan untuk menciptakan mekanisme pasar yang berjalan normal, dengan mengeluarkan kebijakan, membentuk dewan pengawas berupa KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dan turut serta dalam melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Oleh karena itu, hadis yang disampaikan oleh Rosul shalihun li kulli makan wa zaman.

Referensi


Syaukani, M. bin A. bin M. al-. (n.d.). *Nail al-Authar*. Misir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh,


